



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 539/30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang, maka perlu diselenggarakan sosialisasi program dan kegiatan dimaksud kepada masyarakat di Kota Semarang;
  - bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9 Tanggal 19 Desember 2023);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lampiran III Nomor 37);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024 (Berita daerah Kota Semarang Tahun 2023 nomor 77 tanggal 19 Desember 2023).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Panitia Pelaksana Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**  
**SELAKU**  
**PENGGUNA ANGGARAN,**

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
7. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 KOTA SEMARANG SELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN  
 NOMOR 539/30 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 SOSIALISASI PROGRAM DAN  
 KEGIATAN BADAN USAHA MILIK  
 DAERAH PEMERINTAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PELAKSANA SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
 BADAN USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang	Anggota
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
4	Taufan Yuristian Dalimarta, S.Sos (Penelaah Pengembangan Usaha pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
5	Ratih Aprilia Sari, S.T. (Analisis Pengembangan Potensi Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
6	Fajar Resty Hidayah, A.Md (Pranata Komputer Terampil pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota
7	Melly Veronica, SE (Analisis Bimbingan Usaha pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
8	Siti Nurjanah, S.E. (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
SELAKU  
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH  
Pembina  
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 SEMARANG SELAKU PENGGUNA  
 ANGGARAN  
 NOMOR 539/30 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PELAKSANA  
 SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN  
 BADAN USAHA MILIK DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN  
 2024

URAIAN TUGAS PELAKSANA SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN  
 USAHA MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan sosialisasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.
2.		a. Melaksanakan koordinasi administrasi Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; b. Menyiapkan tahapan persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; c. Pengumpulan data bahan persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024; d. Menyiapkan segala sesuatu lainnya yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan Sosialisasi Program dan Kegiatan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kota Semarang Tahun 2024.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
 SELAKU  
 PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001